

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Nor Mohammad Abdoeh
Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga
abduhiainsalatiga@gmail.com

Abstract

Waqf is the teachings of Islam that purpose to realize prosperity and perpetual endowment property in the context of the interests of worship. Indonesia as the country with the largest Muslim majority in the world has serious attention to the management of waqf, this is proven by the enactment of Law No. 41 of 2004. The purpose of this paper is to know the nature and substance of the regulation. This study uses a philosophical approach by explaining the nature of its formal objects. The conclusion of this paper is that the essence of this regulation is none other than to accommodate the Wakif and Nadzir for the welfare of the community.

Abstrak

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mengekalkan harta benda wakaf dalam rangka kepentingan ibadah. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki perhatian serius terhadap pengelolaan dana wakaf, hal ini terbukti dengan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akan hakekat dan substansi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa hakekat adanya peraturan ini tidak lain untuk mengakomodir dari para *Wakif* dan *Nadzir* demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf, filosofis, ontologi, epistemologi, aksiologi.

A. Pendahuluan

Agama Islam memberikan perhatian serius khususnya terhadap pembangunan perekonomian umat. Untuk mewujudkan peranan ini umat Islam harus bersatu dalam satu barisan yang kuat, kokoh dan harus mampu menjawab tantangan zaman dan persaingan global. Wakaf adalah salah satu pemberdayaan ekonomi umat, yang memiliki keluasaan juga fleksibilitas dibanding produk layanan lainnya. Keberadaan wakaf memiliki pengaruh pemberdayaan yang besar dikarenakan memiliki ranah produktifitas dengan aset yang nilainya tinggi. Bahkan munculnya istilah wakaf produktif dewasa ini, menjadikan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹

Sebagai bagian pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai instrumen pengembangan perekonomian. Dalam gambaran yang lebih luas, keberadaan wakaf dapat dirasakan faedahnya untuk meningkatkan taraf perekonomian hidup masyarakat, terutama jika keberadaan harta wakaf dikelola dengan manajemen yang teratur, rapi dan profesional. namun, fungsi wakaf sebagai pemberdayaan

¹ Abdurrofi Ali dan Irham Zaki, "Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 9 September 2017: 726-740, hlm. 726.

ekonomi masyarakat masih belum optimal. hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid dan musalla.²

Apalagi trend di era sekarang yaitu wakaf produktif dengan sebuah gambaran skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³

Adapun wakaf yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW tersebut selanjutnya diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya beragama Islam, misalnya Mesir, Saudi Arabia, Syria, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Masing-masing negara ini mengatur masalah perwakafan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, termasuk salah satunya di Indonesia.⁴

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang.⁵

Dalam sejarah hukum di Indonesia bahwa wakaf di atur dalam tiga instrumen aturan hukum, yaitu *Pertama* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, *Kedua* dengan Inpres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Ketiga* dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan dapat mendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 15 (lima belas) tahun pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini perlu untuk dianalisa dikritisi akan hakekat keberadaan aturan undang-undang tersebut. Sehingga untuk menepiskan keraguan akan makna pemberlakuan wakaf dapat dibedah Undang-Undang tersebut dari aspek filosofisnya. Hal ini karena Undang-Undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada.

² Abdurrahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Islam Quality*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 438

³ <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, diakses tgl 18 Agustus 2019.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media Group, 2006) hlm. 239

⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. *Pertama*, Bagaimana telaah filsafat hukum terhadap hakikat makna wakaf dengan keyakinan bahwa pendekatan filsafat akan dapat mengupas sedalam-dalamnya hukum yang mengatur tentang wakaf. *Kedua*, Mengapa keberadaan Undang-Undang sangat penting untuk diwujudkan di negara Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁶ Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa- Yaqifu- Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu -Tahbisan”.⁷

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (mazhab hanafiyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.⁸ Pengertian wakaf menurut Imam Al-Nawawi (mazhab syafi’iyah) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf atau *waqf* menurut pengertian bahasa berarti menahan (*habs*), searti dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal di jalan Allah). Menurut terminologi syara’ wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, menutup pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang *mubah* yang ada.⁹

Wakaf dalam berasal dari bahasa Arab yaitu “*Wakafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian : Berarti: “*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan*”. Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.¹⁰

Hakekat wakaf sendiri adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah membuktikan bahwa dalam

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷ Muhammad al-Khathib, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hlm. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hlm. 759, lihat juga di, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, hlm. 1.

⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm.2

⁹ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 395

¹⁰ Rahmat Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Jakarta, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm 119.

perjalanan sejarah perkembangan Islam, wakaf menjadi peningkatan ekonomi, dan berperan sangat penting sebagai sarana *syiar* agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan.¹¹ Oleh karena itu pengelolaan wakaf yang baik dan produktif sangatlah penting yaitu dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan wakaf.¹²

2. Nilai Filosofi Harta Benda

Ajaran agama Islam merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia, sebuah konsep kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah (kecenderungan) yang diciptakan untuk mempunyai rasa suka pada harta kekayaan, kefitrahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesungguhan dalam bekerja. Perihal kepemilikan harta, Islam hadir dalam sosok agama integratif yang memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi.¹³

Islam sebagai agama yang sempurna telah menentukan cara-cara pemilikan harta yang sah menurut hukum syarak. Pemilikan harta oleh seseorang individu melalui cara yang dibolehkan oleh Islam sebagai hak milik sempurna. Dengan demikian, hak milik ini tidak boleh diganggu oleh siapapun tanpa persetujuan dari pada pemiliknya melainkan dengan cara yang dibenarkan.¹⁴

Pada dasarnya pengertian harta benda dari sudut bahasa adalah sama dengan '*māl*' dalam bahasa Arab. Perkataan '*māl*' adalah mufrad dari perkataan '*amwāl*' segala sesuatu yang menyenangkan dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹⁵ Hanafiah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat di simpan tidak termasuk harta seperti hak dan manfaat.¹⁶

Maka dari itu kiranya harus disadari bahwa hakekat harta bukan hanya merupakan kekayaan yang bisa dibanggakan, tetapi jauh dari itu harta memiliki hakekatnya sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Hakikat Kepemilikan Harta Hanya di Tangan Allah

Pengertian bahwa manusia sebagai “wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya” adalah karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah.¹⁷ Uang maupun harta

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 1.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1.

¹³ Tuntunan Muamalah, “*Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam*”, Edisi, 11, 2013, hlm. 1.

¹⁴ Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” *Jurnal Hadhari*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5, Januari, 2013, hlm. 1.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 67.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.

¹⁷ Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Jurnal Al-‘Adalah* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, hlm. 23.

kekayaan dan pendapatan merupakan rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Umat Islam diwajibkan agar mencari dan mengumpulkan harta dari sumber yang halal, karena dunia ini ibarat tempat berkebun yang nantinya akan menuai hasil untuk kehidupan yang sejahtera di akhirat. Pemilik hakiki harta dan kekayaan adalah Allah SWT. Harta yang diamanahkan akan dipersoalkan tentang sumber, perbelanjaan serta penggunaannya.¹⁸

Menurut agama Islam, kepemilikan adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan syari'at untuk dikuasai yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Dalam perspektif Islam kepemilikan (properti) itu adalah merupakan milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi.¹⁹ Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi yaitu: Pemanfaatan harta benda secara terus menerus, pembayaran *wakaf* sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah.²⁰

Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya sebagai berikut; Bahwa segala yang ada di dalam raya ini, hakekatnya adalah milik Allah. Demikian pula harta benda, baik yang diciptakan Allah secara langsung maupun tidak langsung hakekatnya milik Allah. Dikatakan diciptakan langsung jika harta yang berupa sumber daya alam ini masih tetap seperti apa adanya dan berproses sesuai dengan sunnatullah tanpa campur tangan manusia. Manusia tidak memiliki kapasitas kepemilikan mutlak terhadap harta yang dikuasainya, semua karena anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepadanya yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Allah.²¹

b. Harta Benda Adalah Fitnah

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ²²

Hakekat dari ayat ini menyebutkan bahwa harta sebagai salah satu bentuk ujian bagi manusia, Allah ta'ala memberikan karuniaNya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai bala' (ujian), untuk mengetahui apakah hambaNya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Kalimat *wa*

¹⁸Pejabat Mufti Majelis Ugama Singapura, "Rahmah dan Keihsanan di dalam Pembahagian Harta Pusaka di dalam Islam:" dalam Seminar Wasiat, Faraidh Dan Rancang Pusaka, tt.

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 90.

²⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 73.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 46.

²²Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. AL-Baqarah (2): 155.

lanabluwannakum memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ta'ala akan memberikan bala' kepada manusia. Makna bala' dalam konteks ini adalah cobaan, ujian dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, baik itu berupa rasa takut, khawatir, kelaparan dan kekurangan harta benda.²³

Pada dasarnya harta bukanlah sebagai ukuran untuk menilai seseorang. Terhormatnya seseorang atau terhينnya seseorang bukanlah dinilai dari harta mereka miliki. Harta hanyalah sebuah kenikmatan dari Allah sebagai fitnah atau ujian untuk umatnya apakah dengan harta tersebut mereka akan bersyukur atau akan menjadi kufur. Harta merupakan sebagai sarana, maka siapa yang menggunakan harta untuk mencapai kebaikan, maka harta tersebut akan membawa kebaikan, baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Sebaliknya yang menggunakan harta sebagai tujuan, sebagai suatu kelezatan yang diimpikannya, maka fungsi harta telah berubah menjadi syahwat yang bisa menjadikan kerusakan atau kebinasaan bagi pemiliknya.²⁴

Agama Islam menjadikan harta dan anak sebagai fitnah. Maksud dari fitnah disini adalah ujian/cobaan atau sesuatu yang dialami. Artinya dengan atau karena harta manusia bisa berubah perilaku dengan sifat kebinatangan yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang.²⁵ Hal ini berdasarkan pada ayat Alqur'an yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ²⁶

Menurut Maraghi dalam pendapatnya bahwa suatu kecintaan terhadap harta benda dan anak-anak seringkali menyebabkan perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ungkapan kata harta benda didahulukan daripada kata anak-anak pada ayat diatas merupakan peringatan bahwa harta adalah fitnah terbesar bagi manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, bahwa setiap umat mempunyai fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta benda.²⁷

c. Harta Benda Adalah Amanah

Harta merupakan amanah atau titipan dari Allah. Semakin besar kekayaan yang kita dapatkan, maka semakin besar tanggung jawab kita di hadapan-Nya. Al-Qur'an mengemukakan bahwa harta yang ada pada diri kita merupakan hiasan kehidupan dunia ini. Sebagai hiasan kehidupan, maka manusia menjadi sering cenderung sombong dan takabur karena kekayaannya, "*Kallaa innal insaana layathghoo*", Perhatikan bahwa manusia menjadi sombong, "*Arro aahustaghnaa*". Karena dirinya merasa kaya, dia menjadi gila hormat, pujian, dan dia mudah tersinggung oleh orang miskin dan pada dia pun ada kecenderungan manusia

²³ Abdurrahman Misno, "Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 105.

²⁴ Saifuddin Mujtaba, *Belanjakan....*, hlm. 20.

²⁵ Abu Abdullah bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz XVII, (Cairo: Dar al-Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H), hlm. 143. Lihat juga. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum....* hlm. 49.

²⁶ Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allahlah pahala yang besar". At-Taghabun (64): 15

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 130.

menghormati seseorang karena melihat kekayaannya.²⁸ Sebagai konsekuensi dari tiadanya kepemilikan mutlak pada manusia, maka posisi harta yang diusahakan dan kemudian dikuasai manusia adalah titipan (amanah) Allah semata yang harus dipergunakan menurut ketentuan-ketentuannya, dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diridhai-Nya.²⁹

Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah SWT dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari'ah.³⁰

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ³¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasannya selaku manusia mempunyai suatu kewajiban tanggung jawab untuk *mentasarufkan* atau menggunakan harta yang dipunyai sesuai dengan syari'at. Selain *pentasarufan* sebuah harta ini untuk kepentingan individu, tujuan pengelolaan wakaf diharapkan untuk tolong menolong dengan sesama, yaitu bisa dengan menunaikan wakaf, bersedakah, membantu orang lain dan lain-sebagainya. Pengelolaan wakaf dan *pentasarufan* harta yang mempunyai nilai sosial ini memberikan dampak positif yaitu sebagai berikut:

3. Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Aspek Ontologis

Secara filosofis pendekatan ontologis ialah memahami hukum dari hakekatnya. Dengan pendekatan ontologis, rahasia hukum dibongkar sehingga substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dan radikal. Bagaimana hakekat hukum yang sebenarnya? Hukum tidak hanya dilihat sebagai kaidah, norma, peraturan atau undang-undang, tetapi hukum dari segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani setiap manusia yang mengharapkan kehidupan yang tenang, aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan.³² Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah

²⁸ Miftah Faridl, *Dewan Syariah Dompot Dhuafa Jabar*, "Harta Itu Anugerah, Amanah, Sekaligus Fitnah", <https://ddhongkong.org/harta-itu-anugerah-amanah-sekaligus-fitnah/>, diakses tgl 26 Agustus 2019.

²⁹ Saifudin Mujtaba, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*, (Jakarta: H.I. Press, 1997), hlm. 24.

³⁰ Yazid Ahmad dan Iknor Azli Ibrahim, "Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sipil : Satu Tinjauan" *Jurnal Pengajian Umum bil*, vol. 7, hlm. 129.

³¹ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ali-Imran (3): 92

³² Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 5.

SWT yang menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah SWT.³³

Diakui bersama karakter manusia sebagai subjek hukum mempunyai sikap yang berbeda-beda. Sikap kikir, suka berbohong, berbuat zalim, mengingkari petunjuk dan nikmat, suka membantah, suka melampaui batas, suka tergesa-gesa. Inilah gambaran dari perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Tetapi di lain sisi manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan dengan segala kelebihanannya. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dan setiap apa yang dikerjakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akherat nantinya.³⁴

Kecenderungan manusia lebih suka menumpuk harta karena dilatarbelakangi oleh hawa nafsu, tamak, serakah. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا³⁵

Berdasarkan dalil di atas, bahwa gambaran karakter manusia tidak bisa dilepaskan dari sifat kikir maupun pelit, yang cenderung tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka sikap kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena wakaf itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui wakaf. Maka manusia dalam menghadapi permasalahan pengelolaan wakaf seharusnya mencari bagaimana dasar-dasar hukumnya, agar ketika manusia mamahami dengan jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu diharapkan akan menjadi lebih adil dan bijaksana dalam mencari *problem solving* dan akan membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Adapun usaha untuk melakukan pendalaman terhadap hakekat sebuah wakaf, tidak lain sebagai upaya perbuatan yang shalih dalam rangka menjadi sebaik-baiknya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama.³⁶

Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nyatanya sangat berpengaruh sekali dalam masyarakat dan dapat mengkomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum

³³ Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an Adz-Dzariyat (51): 56 . (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 125.

³⁵ Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir. Al-Israa (17): 100.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, hlm. 125.

yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.³⁷ Keberadaan aturan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan wakaf; dan (b) meningkatkan manfaat wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁸

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial. Hal tersebut memuat makna, bahwa dengan keberadaan wakaf betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius wakaf dikembangkan secara sejajar dengan aspek sosial. Begitu juga sebaliknya, sikap afirmatif terhadap program-program wakaf menjadi hambar tanpa dibarengi oleh niat menjalankan anjuran agama untuk berwakaf sebagai pembersihan jiwa.³⁹

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek pengumpulan dan pengelolaan wakaf dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek kemanfaatan dan pola konsumtif kreatif wakaf. Hal tersebut memuat makna, bahwa pengelolaan wakaf secara profesional untuk kepentingan konsumtif menjadi rutinitas yang jauh dari mengentas kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pengelolaan wakaf secara kreatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan wakaf dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek wakaf yang tidak tersentuh.⁴⁰

b. Aspek Epistemologi

Pada dasarnya epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.⁴¹ Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut.⁴²

Epistemologi itu ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

³⁹ Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana "Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Moda", *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴² Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam", *Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012.

realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya.⁴³ Berkaitan dengan hukum pengelolaan wakaf, teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya, dan tekniknya.⁴⁴

Pada dasarnya substansi dari epistemologi fikih adalah untuk mengetahui tentang suatu cara agar dapat mengetahui pesan-pesan syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Pengkajian tersebut dalam Islam terwujud dalam *uṣūlu al-fiqh* yang didalamnya memerlukan berbagai macam keilmuan agar tujuan dari syara' (memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga.⁴⁵ Dengan demikian keberadaan fikih sebagai syari'ah atau aturan hukum Islam harus menjadi sumber referensi kaitannya persoalan wakaf dan pengelolaannya, supaya substansi hikmahnya tercapai.

Eksistensi hukum wakaf diambil atau diperoleh dari Al-Qur'an. Artinya pengetahuan atas hukum wakaf, untuk hukum Islam, diperoleh dari pemahaman atas wahyu yang tertuang dalam Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum wakaf maka sunnah dalam hal ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber utama kedua setelah Al-Qur'an.⁴⁶

Bahwa proses muncul dan berlakunya tata aturan wakaf di Indonesia tidak lepas dari unsur politik yang mempengaruhinya, terlebih negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kecenderungan setiap umat Islam untuk memberikan nilai-nilai dasar keIslaman dari setiap peraturan Undang-Undang yang ada merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dinafikan. Keberadaan undang-undang tersebut hakekatnya sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman itu. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat penting dalam tata hukum Indonesia. Dengan hal ini, maka terbitlah Undang-Undang Tentang Wakaf sebagai aturan yang berisi pasal-pasal yang mengatur tentang Pengelolaan wakaf.

Jika dikembalikan ke induk dari hukum wakaf maka terlihat dengan pasti bahwa Islam menghendaki setiap syari'ah tidak untuk dibantah. Karenanya Islam memberikan aturan syari'ah secara umum dan dapat diambil esensinya sebagai bibit awal dari pengetahuan mengenai hukum wakaf. Pengetahuan ini dikenal sebagai fikih. Fikih adalah aspek dinamisnya, syari'ah yang menjaganya agar tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh zaman.⁴⁷

⁴³ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, hlm. 5.

⁴⁴ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 5.

⁴⁵ Danusiri, *Epistemologi Syara'(Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 45.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum.....* hlm. 128.

⁴⁷ *Ibid* 129.

Adapun proses muncul Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sangat panjang, yaitu berawal dari perbincangan dari pakar ekonomi Prof. A. Mannan asal Bangladesh yang memperkenalkan istilah wakaf tunai sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat. Selanjutnya menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.⁴⁸

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Selanjutnya ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Kemudian langkah selanjutnya disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan.⁴⁹

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah ada konsep naskah akademik yang menggambarkan dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf, maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang dipelopori oleh Drs. H. Achmad Djunaidi (Kasubdit) bersama H. Asrory Abdul Karim, SH, MH (Kasi Penyuluhan Wakaf) dan Drs. H. Ma'ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf) menyusun draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf.⁵⁰

Draft RUU tentang Wakaf ini menjadi cikal bakal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf yang dibahas dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draft tersebut terdiri dari 10 bab dan 65 pasal yang memuat berbagai substansi yang mengiringi semangat pemberdayaan wakaf produktif. Sebagai bahan

⁴⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama, 2005) hlm. 1

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 20

pemantaban dalam penyempurnaan maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh dan Ormas Islam pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri Agama. Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di tingkat Tim Penyusunan RUU tentang Wakaf, maka RUU Wakaf dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua. Penyampaian RUU Wakaf kepada Presiden RI ini sebagai langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁵¹

Kemudian proses pembahasan dan pengesahan RUU wakaf Sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VI yang ditugaskan menggodok RUU Wakaf yang diajukan oleh pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Organisasi Massa (Ormas) Islam, Baznas dan Laznas kemudian dilanjutkan dengan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menag RI, kemudian Konsinyiring (Pembahasan) Tingkat Panja Komisi VI DPR RI selanjutnya pengesahan Tingkat Komisi (Pendapat Mini Fraksi-Fraksi) selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU Wakaf dan terakhir adalah Pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵²

c. Aspek Aksiologi

Aksiologi merupakan persoalan fungsi ataupun kegunaan suatu ilmu. Keberadaan suatu aturan maupun Undang-Undang itu sendiri adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud dari si pembuat aturan tersebut, dalam hal ini yaitu Legislatif.⁵³ Oleh karena itu, segala kaidah dan teori selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud dari Pembuat aturan yaitu tidak lain guna kemaslahatan semua pihak.

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif.⁵⁴ Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai *maqasidu syari'ah*.⁵⁵

⁵¹ *Ibid*, hlm. 37

⁵² *Ibid*, hlm. 217

⁵³ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, (ttp.: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t), hlm. 8. Lihat juga, Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis)*, "*Al-Ahkâm*", Vol . IV No . 2 Desember, 2009.

⁵⁴ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, hlm. 6.

⁵⁵ Abi Ishâq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât fi Usûlu asy-Syarî'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijâriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H), jilid 2, hlm. 20

Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia.⁵⁶ Begitu juga dalam hukum Islam. Keberadaan aturan yang bersumber dari hukum Islam sendiri berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak.

Dalam aspek aksiologi wakaf kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami melalui hakekat hubungan antara si *Wakif* dengan *Nadzir*. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam wakaf dan pengelolannya itu sendiri. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat.⁵⁷

Paradigma persaudaraan dan kasih sayang inilah yang seharusnya mendasari lembaga wakaf dalam hukum Islam di Indonesia. Mengingat Islam memiliki landasan ontologis dari yang maha besar berupa syari'ah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syari'ah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah wakaf dengan pendekatan konflik yang berpaham *egoistic individualistic*.⁵⁸

Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam Al-Qur'an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Secara detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau manfaat (aksiologi) dari adanya aturan wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat menjadi payung hukum dan sebuah kepastian hukum dalam rangka pengelolaan dana wakaf yang sangat potensial.
- b) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan wakaf sesuai dengan tuntunan agama.⁵⁹
- c) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁶⁰
- d) Meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf.⁶¹
- e) Terhindar dari api neraka di akhir kelak.⁶²

⁵⁶ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 106.

⁵⁷ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 459. Lihat juga, Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008, hlm. 171.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*....hlm. 132.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- f) Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Dalam rangka membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan.
- g) Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
- h) Wakaf berhubungan bahwa untuk mendapatkan kehidupan akherat yang kekal bisa diselamatkan dari kehidupan saat masih ada di dunia. Manfaat wakaf bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan akherat yang lebih baik.
- i) Amalan wakaf yang tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akherat.
- j) Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum sehingga bermanfaat untuk umum. Hal ini seperti manfaat qurban yang membantu masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan asupan gizi daging yang sehat.
- k) Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang yang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat.
- l) Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu. Wakaf telah meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti asrama sekolah, sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain.⁶³

C. Kesimpulan

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bersifat legislasi yang bernafaskan agama, Sehingga tidak mengherankan banyak kesesuaian UU positif dengan ketentuan dalam Kitab Suci dan ini membuktikan kepedulian pemerintah akan potensi dana wakaf apabila bisa dikelola dengan baik. Dari aspek yang diatur dalam UU tersebut: aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis diharapkan dapat bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjadi pondasi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi. Adapun Undang-Undang ini dilihat sangat penting keberadaannya, tidak lain untuk kepastian hukum dan payung hukum, khususnya dalam pengelolaan dana wakaf yang sangat potensial yaitu untuk mengakomodir bagi para *Wakif* dan para *Nadzir*.

⁶² Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 81.

⁶³ <https://www.rumahwakaf.org/10-manfaat-wakaf-bagi-masyarakat-diri-sendiri-dan-orang-lain/>, diakses tgl 10 Agustus 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.
- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Danusiri, *Epistemologi Syara'(Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* , Jakarta: Kementerian Agama, 2005.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Farihi, Hamid, *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam, *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2013.
- Khathib, Muhammad al-, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masahal Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta,: Preneda Media Group, 2006.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 130.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2011.
- Mujtaba, Saifudin, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*, Jakarta: H.I. Press, 1997.

- Qurtubi, Abu Abdullah bin Ahmad Al-Anshari Al-, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz XVII,(Cairo: Dar al-Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2010.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syarī'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H, jilid 2.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Abdurrahman Misno, “Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Yazid Ahmad dan Iknor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sipil : Satu Tinjauan” *Jurnal Pengajian Umum bil*, vol. 7.
- Abdurrahman Kasdi, “Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan” *Jurnal Pendidikan Islam Quality*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Abdurrofi Ali dan Irham Zaki, “Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 9 September 2017.
- Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam”, *Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012.
- Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Moda”, *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
- Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Jurnal Al-Adalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis), "*Al-Ahkâm*", Vol . IV No . 2 Desember, 2009.
- Pejabat Mufti Majelis Uagama Singapura, “Rahmah dan Keihsanan di dalam Pembahagian Harta Pusaka di dalam Islam:” dalam Seminar Wasiat, Faraidh Dan Rancang Pusaka, tt.
- Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Jakarta*, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm 119.
- Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” *Jurnal Hadhari*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5, Januari, 2013.

Tri Lisiani Prihatinah, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.

Tuntunan Muamalah, “*Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam*”, Edisi, 11, 2013.

<https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, diakses tgl 18 Agustus 2019.

Miftah Faridl, *Dewan Syariah Dompot Dhuafa Jabar*, “Harta Itu Anugerah, Amanah, Sekaligus Fitnah”, <https://ddhongkong.org/harta-itu-anugerah-amanah-sekaligus-fitnah/>, diakses tgl 26 Agustus 2019.

<https://www.rumahwakaf.org/10-manfaat-wakaf-bagi-masyarakat-diri-sendiri-dan-orang-lain/>, diakses tgl 10 Agustus 2019